

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI YANG MENJADI KORBAN PERBUDAKAN DI LUAR NEGERI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Wapiatul Khoiriyah Harahap<sup>1</sup>, Khalid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>1</sup>wapiatulkhoiriyah.harahap@gmail.com, <sup>2</sup>khalid.mhum@gmail.com

### **Abstrak**

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.(Satryo Pringgo Sejati, 2015) Tenaga kerja Indonesia pada dasarnya membantu memberikan deviden terhadap negara, secara tidak langsung TKI memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.(Hidayati, 2013) Hal tersebut terjadi karena TKI turut menyumbang pemasukan devisa dalam bentuk remitansi ke Indonesia, dengan adanya remitansi ini secara tidak langsung negara mendapatkan keuntungan. Namun banyak kasus hukum maupun kasus-kasus lainnya yang dialami oleh TKI / PMI diluar negeri yang sifatnya merugikan TKI / PMI tersebut. Berdasarkan fakta tersebut seharusnya Negara berperan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kesejahteraan TKI / PMI tersebut. Peran dan tanggung jawab negara tersebut tidak hanya tertulis dalam isi undang -undang semata-mata, tetapi harus diimplementasikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja diluar negeri. Berdasarkan kenyataan yang ada ternyata berbagai regulasi yang ada terkait dengan perlindungan terhadap TKI diluar negeri, terdapat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, masalah lainnya adalah bahwa kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara tujuan TKI harus sering ditinjau ulang, karena aturan – aturan negara tujuan kerap berubah sehingga TKI banyak dirugikan akibat kebijakan tersebut. Penelitian ini hadir untuk meneliti mengapa perlindungan terhadap TKI masih lemah, apa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap TKI, dan bagaimana pandangan islam dalam memberi jaminan perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana penelitian normatif dikaji menggunakan data pustaka sebagai sumbernya.

**Kata Kunci :** Peran, Tenaga Kerja, Perlindungan

### **Abstract**

*Indonesian Migrant Workers (TKI) or Indonesian Migrant Workers (PMI) are every Indonesian citizen who fulfills the requirements to work abroad in an employment relationship for a certain period of time by receiving wages. Indonesian workers basically help provide dividends to the country, indirectly TKI have an important role in economic growth in Indonesia. This happens because TKI contribute to foreign exchange earnings in the form of remittances to Indonesia, with these remittances the country indirectly benefits. However, many legal cases and other cases experienced by TKI / PMI abroad are detrimental to the TKI / PMI. Based on these facts, the State should play a role and be fully responsible for the safety and welfare of the TKI / PMI. The roles and responsibilities of the state are not only written in the contents of the law, but must be implemented in an effort to protect the law against migrant workers working abroad. Based on the facts, it turns out that the various existing regulations related to the protection of migrant workers abroad, there is overlap between one institution and another, another problem is that the agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the destination country for Indonesian migrant workers must be reviewed frequently, because state regulations objectives often change so that many TKI lose out as a result of this policy. This research is present to examine why protection for migrant workers is still weak, what are the factors that cause weak protection for migrant workers, and what is the Islamic view in providing protection guarantees. This study uses a normative juridical method, in which normative research is studied using library data as the source.*

**Keywords:** Role, Labor, Protection

## I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya untuk dapat hidup secara layak sesuai dengan batas-batas kemanusiaan (Hanifah, 2020). Hal ini juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berbunyi "Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak – haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja".

Fakta yang ada ternyata pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, sehingga angka pengangguran selalu tinggi. Meskipun demikian, pemerintah memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk bekerja di luar negeri, karena ketidakmampuan pemerintah menyerap tenaga kerja atau juga dikarenakan lapangan kerja yang memang minim di Indonesia. Kebijakan untuk mengirim tenaga kerja di Indonesia, harusnya didahului dengan aturan-aturan hukum untuk melindungi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Sangat banyak laporan yang terdata bahwa tenaga kerja bermasalah dengan hukum, misalnya terlibat kasus pembunuhan terhadap majikan, penganiayaan yang dialami oleh TKI, gaji yang bertahun-tahun tak dibayar, penipuan oleh agen penyalur jasa tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, overstay, dan banyak problem lainnya.

Sekitar 20 WNI mengaku telah disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan dalam sindikat mafia penipuan online yang diduga jaringan 'jagal babi' dengan modus memikat korbannya melalui hubungan asmara. Investigasi BBC sebelumnya mengungkap jaringan ini berbeda di Kamboja yang melibatkan warga China. Sementara itu, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai kasus ini menjadi modus baru perdagangan manusia yang menjadikan WNI sebagai "budak" di wilayah konflik, tempat yang justru aman bagi sindikat perdagangan orang. Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan selama satu tahun terakhir telah menyelamatkan hampir 500 WNI korban tindak pidana perdagangan orang dari jaringan mafia penipuan online di Asia Tenggara, yang tersebar di Kamboja, Laos dan Vietnam. (BBC Indonesia, melalui *hyperlink* "<http://www.detikNews.com>" *www.detikNews.com*, diakses tanggal 22 Juni 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap WNI Yang Menjadi Korban Perbudakan Di Luar Negeri Perspektif Hukum Pidana Islam"

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dapat menjadi pembahasandalam penulisan ini :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap WNI yang bekerja diluar negeri?
2. Bagaimana pandangan islam dalam member jaminan perlindungan keamanan kepada warga negaranya?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto, mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007). Sejalan dengan Istanto, Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu – isu hukum yangidihadapi (Marzuki, 2005).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam *website*.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengimplementasian Undang – undang No. 39 Tahun 2004

Terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada TKI yang sering sekali menghadapi berbagai persoalan hukum seperti kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*other violated human dignity*). Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan pada bagian konsideran menimbang bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya”. (Husni, 2011: 4)

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia (Astawa, 2006).

Hasil Implementasi UU No.39 Tahun 2004 pada perjalanannya mengalami berbagai macam persoalan. Dari persoalan – persoalan tersebut terdapat dua persoalan yang sangat menonjol yang di antaranya adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang belum berfungsi di Luar Negeri dan Peran badan hukum Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang gagal dalam perlindungan TKI di luar negeri.

##### 1. KTKLN yang belum berfungsi di Luar Negeri

KTKLN adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Kartu ini berfungsi sebagai Identitas TKI sesuai dengan definisi yang telah di terangkan dalam UU No.39 tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (11) yang berbunyi “Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri”. KTKLN adalah asuransi yang di kelola dan di dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sehingga setiap buruh migran Indonesia diwajibkan memiliki KTKLN sebagai persyaratan dan prosedur yang sudah di atur oleh UU. Kewajiban ini secara langsung di atur dalam Pasal 62 ayat (1) “Setiap TKI yang ditempatkan diluar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah”. Di perkuat juga oleh Kepmenakertrans No. 14/2010, Bab 18, Pasal 64, Ayat (2): yang berbunyi ”Bagi TKI yang telah meyelesaikan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ingin bekerja lagi diluar negeri wajib memiliki KTKLN sesuai peraturan menteri ini”(Kepmenakertrans, 2010). Sehingga KTKLN adalah dokumen resmi yang wajib di miliki oleh setiap TKI yang bekerja di luar negeri.

Selain itu KTKLN juga berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan atau dengan kata lain kartu tersebut adalah salah satu ID yang di miliki oleh setiap buruh migran Indonesia. Cara untuk mendapatkan kartu tersebut sudah tentu berdasarkan aturan yang sudah di atur di dalam UU yang di antaranya adalah; telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri, telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

Pada pasal 63 ayat (2) UU no 39 tahun 2004 itu sendiri menyebutkan bahwa ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Sehingga dengan adanya amanah yang di berikan oleh UU ini maka tata cara pembuatan KTKLN di atur oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER.04/KA/V2011 yang menjelaskan bahwa calon TKI Perseorangan mengajukan permohonan penerbitan KTKLN kepada BNP2TKI atau BP3TKI setempat dengan melampirkan paspor, visa kerja dan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Pengguna dan TKI. Namun pada perjalanya TKI juga harus menyerahkan bukti pembayaran DP3TKI (Dana Pembinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia/Dana Perlindungan) dan asuransi TKI (dapat dibayar di BNP2TKI/BP3TKI) atau ke bank. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut

artinya adalah KTKLN tidak berhak untuk di berikan kepada calon buruh migran yang akan bekerja di luar negeri.

Tanggung jawab dan Kewajiban Pemerintah Indonesia telah diatur dalam BAB II Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7 menyatakan bahwa: “dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Data-data yang di simpan di dalam KTKLN adalah data diri buruh migran yang berisi paling sedikit mengenai nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, identitas ahliwaris, dokumen perjalanan dokumen kerja TKI, mitrausaha, PPTKIS, asuransi dan juga rekening bank. Sehingga KTKLN pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi yang sangat baik dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah TKI mengalami banyak kendala dalam pembuatan KTKLN ini. TKI yang ingin pulang bercuti ke kampung halaman pasti sangat menyusahkan para TKI apalagi para TKI yang rumahnya jauh dari tempat pembuatan KTKLN dan biayanya juga tidak sedikit. Sulitnya pembuatan KTKLN pada implementasinya menimbulkan keresahan terhadap calon TKI maupun TKI yang sedang melakukan cuti di daerah asalnya. Pembuatan KTKLN tidak tertib dan terdapat berbagai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalamnya. Kasus yang sangat sering terjadi dilapangan adalah masa liburan TKI yang di pandang relatif singkat di Indonesia dan harus kembali ke negara tempatnya bekerja terpaksa harus menginap di Jakarta untuk mengurus kartu tersebut setelah mendapatkan visa dari pemerintah negara tujuan.

Sementara itu terdapat kejanggalan lain yang terjadi ketika melakukan medical check-up. Salah satu kejanggalan tersebut adalah pemeriksaan darah terhadap ratusan orang sudah dapat di ketahui hasilnya hanya beberapa menit setelah pemeriksaan tersebut. Ketidak profesionalan seperti ini tentunya sangat membebani para TKI kita tidak hanya dari sisi waktu melainkan dari sisi keuangan untuk mencari penginapan di Ibu kota Jakarta. Jika dari waktu keberangkatan terdapat banyak permasalahan di bandara mengenai KTKLN begitu pula sebaliknya dengan para TKI kita yang akan pulang ketanah air dengan tidak memiliki kartu tersebut. Ketidak nyamanan tersebut yang di rasakan oleh TKI seperti ancaman-ancaman pidana dan perdata juga memberikan pengaruh yang sangat serius terhadap psikologi TKI yang ingin kembali lagi bekerja di luar negeri.

Namun kabar baik tentang kendala pembuatan ini sudah berakhir dan di ganti dengan kebijakan baru. Masalah pembuatan KTKLN memang sudah terselesaikan pada 5 bulan yang lalu dengan hadirnya KTKLN. Masalah ini juga pada awalnya memberikan banyak koreksi dan sambatan oleh TKI yang bekerja di luar negeri. Namun setelah hadirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia permasalahan ini sudah di anggap selesai tanpa banyaknya pihak yang mengkritisi kebijakan itu. KTKLN memiliki fungsi sebagai penyimpan data pribadi setiap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri beserta asuransinya. Walaupun dengan adanya Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan penyempurnaan UU 39 Tahun 2004 namun bukan berarti kebijakan KTKLN ini dapat berfungsi secara positif sebagaimana mestinya di luar negeri.

Kenyataan yang terjadi adalah KTKLN ini tidak dianggap keberadaannya di negara tujuan sehingga tidak bisa menjamin apapun hak-hak dan fasilitas yang diberikan kepada negara kepada TKI seperti asuransi kesehatan dan jaminan lainnya. Kartu ini sama sekali tidak dapat membantu dan tidak memiliki arti apa pun bagi TKI untuk di gunakan sebagai jaminan identitas di luar negeri. Terlebih lagi asuransi yang berada di dalamnya sangat sulit di lakukan pencairan jika terjadi kecelakaan kerja terhadap pemegang kartu tersebut. Sehingga fungsi dari asuransi yang berada dalam KTKLN di pandang memiliki kinerja yang sangat buruk oleh para TKI kita.

## 2. Peran PPTKIS yang gagal dalam perlindungan TKI di luar negeri

Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Sehingga dalam hal ini PPTKIS secara teknis adalah badan yang di lindungi secara hukum dalam mengurus penempatan TKI di luar negeri. Dengan penjelasan ayat 5 pasal satu ini maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dan tidak mampu dalam mengurus, memfasilitasi dan menyelenggaraan pelayanan penempatan terhadap TKI di luar negeri.

Pada perjalanannya PPTKIS adalah lembaga yang berada paling depan dalam perekrutan dan banyak melakukan pelanggaran – pelanggaran baik dari masa penampungan hingga penempatannya. Dikuatkan oleh pasal 20 Ayat (1) UU 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan". Sedangkan Ayat (2) nya dikatakan bahwa "Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan". Dengan begitu banyaknya keterlibatan PPTKIS dalam penyelenggaraannya maka peran PPTKIS ini menjadi lebih dominan di banding peran pemerintah ketika bersinggungan secara langsung dengan TKI.

PPTKIS juga memiliki tanggung jawab terhadap kondisi kesehatan, pendidikan, penampungan dan hal-hal lainnya yang menyangkut kebutuhan TKI. Selain PPTKIS pemerintah juga bekerjasama dengan agensi (mitra PPTKIS di luar negeri) yang berada di negara penempatan. Sehingga pada proses pendistribusian tenaga kerja PPTKIS mengirimkan daftar anggotanya kepada pihak agensi yang berada di luar negeri. Dengan penyerahan tersebut maka pihak agensi memiliki tanggung jawab lebih terhadap perlindungan TKI yang bekerja pada pihak-pihak yang memiliki ikatan kerjasama pada pihak agensi di negara tujuannya.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai tugas dan tanggung jawab PPTKIS yang harus melindungi perlindungan TKI di luar negeri sangatlah tidak masuk logika secara hukum. Hukum tertinggi adalah hukum yang berlaku di Negara penempatan sehingga pemerintah Indonesia secara legal harus tunduk pada hukum yang berlaku di Negara tersebut. Jika pemerintah yang berdaulat saja tidak memiliki standing position di Negara penempatan maka apakah mungkin PPTKIS memilikinya?. Pada dasarnya penempatan BMI di luar negeri adalah hubungan yang mengatur antar negara sehingga sudah menjadi hal yang semestinya jika pemerintah secara langsung untuk mengurus masalah-masalah penempatan tersebut. Jika kembali pada penegasan pasal 1 ayat 5 ketidak mampuan ini di terlihat dengan menunjuk pihak swasta yang sebagian pada akhirnya menimbulkan banyak masalah. Pasal ini menunjukkan bahwa UU ini memiliki indikasi terhadap penyimpangan Undang – Undang Dasar yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Pemerintah seharusnya dapat melindungi warganya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Pemerintah seharusnya dapat melindungi buruh migran yang berada di luar negeri dan tidak mewakilkannya kepada pihak swasta dalam penempatannya maupun perekrutannya. Kelemahan-kelemahan dari UU inilah yang memberikan desakan dari banyak pihak seperti NGO (*Non-Governmental Organization*), mantan TKI dan pihak-pihak lain yang merasa di rugikan kepada pihak pemerintah untuk segera meninjau kembali UU no.39 tahun 2004 ini yang di pandang sudah usang dan menggantinya dengan RUU yang baru. Telah banyak lembaga-lambaga non pemerintah yang mengusulkan draf revisi UU 39 tahun 2004 seperti migran care, Infest, solidaritas perempuan

dan ormas lainnya kepada pemerintah untuk di kaji. Namun pada implementasinya rancangan ini hanya berhenti sampai pembahasan tanpa mengeluarkan putusan apapun. Sehingga sampai dengan Desember 2015 UU 39 tahun 2004 ini masih di gunakan dan belum di gantikan. Dari semua penjelasan sub bab ini bahwa implementasi UU 39 tahun 2004 belum bisa melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Model diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di luar negeri lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan secara hukum, dengan kata lain ketika WNI mengalami suatu permasalahan atau kasus, pihak pemerintah Indonesia melakukan pendampingan dan perlindungan secara hukum sebagaimana panduan hukum yang dijadikan acuan dalam prosesnya selama ini dan pemerintah Indonesia bukan sebagai pihak yang menerima hukuman atas setiap kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh WNI. Saat ini pemetaan diplomasiperindungan pemerintah Indonesia lebih banyak untuk kasus-kasus seperti *Overstayer* dan kasus TKI *Undocumented*.(Paramitaningrum, dkk., 2018: 35-36)

Konstitusi di Indonesia sendiri telah menuangkan bahwa relasi antara negara dan warga negara sudah sangat jelas ada dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Secara umum, kewajiban negara secara implisit ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea keempat yang menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Andryeni, dkk, 2015: 8)

### **3.2 Pandangan Islam Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Keamanan Kepada Warga Negeranya**

Pada masa sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana pandangan islam dalam memberi jaminan perlindungan keamanan kepada TKI. Tertulis dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhori No. 2936 menjelaskan tentang jaminan perlindungan kaum muslimin yang berbunyi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ خَطَبْنَا عَلِيًّا فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا الْجَرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى فِيهَا مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى عَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَدَمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki’ dari dari A’ masy dari Ibrahim at-Taymiy dari bapaknya berkata;”Ali menyampaikan khathbah kepada kami, katanya;”Tidak ada kitab yang kita baca selain Kitab Allah Ta’ala ini dan apa yang ada pada ash-shafifah (lembaran – lembaran hadits) ini’, yang beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, isinya:”Disana disebutkan penjelasam hukum luka luka sekaligus masa berlakunya dan Madinah adalah tanah suci yang wilayahnya anatra sumber air hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran (Bid’ah) yang dilarang agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid’ah maka orang itu akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia dan tidak akan diterima darinya amalan ibadah wajib dan sunnahnya” (atau taubat dan tebusannya). Dan siapapun bidak yang berwala’ bukan kepada majikannya, maka dia akan mendapat hukuman seperti itu juga, dan perlindungan kaum Muslimin adalah satu, maka barangsiapa melepas ikatan perjanjian dengan seorang musim maka orang itu akan mendapat hukuman seperti itu juga” (Baqi, 2017).

Maksud dari hadist diatas dalam point terakhir yang menyebutkan “..... Dan siapapun bidak yang berwala’ bukan kepada majikannya, maka dia akan mendapat hukuman seperti itu juga, dan perlindungan kaum Muslimin adalah satu, maka barangsiapa melepas ikatan perjanjian dengan seorang musim maka orang itu akan mendapat hukuman seperti itu juga”. Menjelaskan bahwasannya ketika seorang pekerja yang tidak berwala’ (mencintai orang-orang beriman karena keimanan mereka, dalam bentuk membela, menolong dan memberikan nasihat) kepada atasan atau majikannya maka dia akan mendapatkan hukuman yang serupa atau setimpal dari perbuatannya tersebut, dan perlindungan kaum muslim (TKI Muslim) dilakukan dengan cara membuat ikatan perjanjian yang

didalamnya terdapat hak-hak dan jaminan perlindungan dari atasan atau majikannya kepada TKI agar para TKI bisa mendapatkan jaminan keamanan selama dia bekerja di negeri tersebut.

Menurut al-Qaradhawi, ketika non-Muslim berada di bawah naungan negara Muslim, mereka sudah dipastikan mendapatkan jaminan keamanan dari gangguan manapun, bahkan dari gangguan orang Islam sendiri. Secara khusus banyak hadis Nabi dan perkataan para sahabat yang menyatakan bahwa keamanan mereka sudah dijamin oleh Allah dan rasulnya (Zaini, 2017).

Sikap penghormatan dan jaminan keamanan dari hukum islam kepada TKI yang Non-Muslim juga di refleksikan oleh nabi Muhammad Shallahu'alaihi wasallam melalui salahsatu haditsnya yang berbunyi:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَإِنَّا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Ingatlah, siapa yang sewenang-wenang terhadap orang yang terikat perjanjian, merendharkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan darinya (merampas), maka aku adalah lawan bertikainya pada Hari Kiamat.” (HR Abu Dawud).(As-shayuthi, 1999)

Umar ibnu al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah sering bertanya kepada orang yang datang dari daerah-daerah tentang keadaan *ahl dzimmah* karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang menimbulkan suatu gangguan terhadap mereka. Orang-orang itupun berkata, “Tidak ada sesuatu yang kami ketahui kecuali pelaksanaan perjanjian dengan sebaik-baiknya. Ali bin Abi Thalib R.A pernah berkata: “*ahl dzimmah* membayar *jizyah* agar harta mereka sama seperti harta kita dan nyawa mereka seperti nyawa kita (yakni memperoleh jaminan penuh) (Al-Mughni).

Dari kumpulan hadis dan perhatian para sahabat terhadap *ahl dzimmah*, Para fuqaha (ahli-ahli fikih) dari seluruh mazhab menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib mencegah kezaliman apapun yang menimpa *ahl dzimmah* serta memelihara keselamatan mereka. Bahkan Ibnu Abidin dalam bukunya *Hasyiya* menyatakan, bahwa berbuat zalim kepada *ahl dzimmah* lebih besar dosanya dari pada berbuat zalim kepada sesama muslim (Al-Qaradhawi, 1993). Hal itu mengingat bahwa seorang *dzimmi* dalam Negara Islamo iasanya lebih lemah kedudukannya, sedangkan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah lebih besar dosanya.(Satibi, 2019)

Amat banyak ayat – ayat dan hadits yang secara umum mengharamkan kezaliman dan mencelanya dengan keras serta mengingatkan akan akibatnya yang sangat buruk diakhirat maupun di dunia. Dalam sebuah hadits *qudsi* Allah berfirman:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعَفَّارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “Dari Abu Dzar al-Ghifari Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam meriwayatkan Firman Allah Azza wa jalla, Wahai hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan haramnya diantara kalian. Maka, janganlah kalian saling menzalimi” (Muslim, 2000).

Dari hadits *qudsi* tersebut bisa dipastikan bahwa Islam adalah agama yang anti kezaliman. Selain hadits tersebut sangat banyak ayat– ayat Al-Qurandhadits Nabi yang mengharamkan kezaliman, dan memberikan ancaman yang keras terhadap pelakunya. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa ajaran manapun yang mengataskan islam namun masih terdapat rasa ketidakadilan dan kezaliman, maka ajaran tersebut diyakini bukan bersumber dari Islam.

Berbagai macam kezaliman yang didapat oleh para TKI diluar negeri menyebabkan mereka merasa kurangnya perlindungan dari negara asalnya, bahkan ada yang sampai berujung kematian dari perbuatan kezaliman tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang membunuh orang yang tidak bersalah sama artinya dengan membunuh seluruh umat manusia sebagaimana yang ditegaskan didalam QS. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan – akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah – olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul – rasul kami dengan (membawa) keterangan – keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu. Sungguh – sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (Kementrian Agama, 2018)

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu berpikir pragmatis dan praktis ia selalu berupaya merengkuh kebahagiaan sepuas-puasnya dan berusaha menghindari bahaya sejauh-jauhnya. Upaya yang demikian adalah perwujudan sifat manusiawi setiap orang. Dan Islam tidak menampik realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiatif dan akomodatif. Hal ini bukan hanya sebuah ungkapan klise belaka. Sebagai bukti adalah makna yang terangkup dalam konsep kaidah ini, yang secara eksplisit memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua bahaya (dilarar dalam segala bentuknya), baik bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik di dunia maupun di akhirat, harus disingkirkan sedapat mungkin.

Apabila menelusuri rumusan tindak pidana dan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP Indonesia, hampir seluruhnya mencerminkan takzir jika ditinjau dari sanksi pidananya, terlepas dari persoalan kecocokan dari korelasi antara rumusan tindak pidana dengan sanksi pidana menurut hukum pidana islam.

Pasal-pasal dalam KUHP yang merupakan tindak pidana kisas tetapi sanksi pidananya takzir adalah sebagai berikut :(Hadi & Fiqh, 1996)

- a. Kejahatan yang mendatangkan keamanan umum bagi manusia pada tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 140 ayat (2), 188, 194 ayat (2), 195 ayat (2), 203 ayat (2), 204 ayat 2, 205 ayat 2 KUHP.
- b. Kejahatan tentang jiwa orang lain pada tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338, 339, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349 KUHP.
- c. Tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351-356 dan 358 KUHP.
- d. Mengakibatkan kematian atau karena salahnya pada tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam pasal 359, 360, 361 KUHP.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali para TKI yang berada diluar negeri karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi. Perlindungan hukum bagi para TKI bisa terlealisasi dengan cukup baik jika saja pengimplementasian UU Nomor 39 tahun 2004 mengenai pengurusnya atau penggunaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) diharapkan dapat berguna dengan baik di Luar Negeri untuk menjaga dan dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
2. Peran badan hukum Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sangatlah penting bagi perlindungan para TKI diluar negeri dikarenakan badan hukum tersebut yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Sehingga dalam hal ini PPTKIS secara teknis adalah badan yang di lindungi secara hukum dalam mengurus penempatan TKI di luar negeri. Namun dikarenakan dalam pemberian perlindungan TKI tersebut diserahkan kepihak badan hukum swasta, perlindungan tersebut tidak terealisasi dengan baik. Pemerintah seharusnya dapat melindungi buruh migran atau TKI yang berada di luar negeri dengan tidak mewakilkannya kepada pihak swasta dalam penempatannya maupun perekrutannya.

3. Dalam hukum islam sendiri memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat asing maupun lokal yang sudah melakukan perjanjian maupun kesepakatan merupakan suatu hal yang wajib dilindungi, hal tersebut dijelaskan pada Hadits Riwayat Abu Dawud diatas dan juga disebutkan dalam hadits *qudsi* yaitu Hadist Al-Arbain An-Nawawiyah Hadits ke-24 bahwasannya haram hukumnya dalam hal melakukan kezaliman terhadap sesama manusia.

#### 4.2 Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap UU No. 39 Tahun 2004 dikarenakan kurangnya perlindungan hukum yang kuat bagi para TKI yang berada diluar negeri dan belum dapat di implementasikan secara keseluruhan sehingga masih ada para TKI yang mendapatkan perlakuan buruk dari tempat mereka bekerja.
2. Penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan kepada TKI yang dilindungi harus dilakukan lebih optimal dan terarah yang tidak hanya penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, tetapi juga penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal memberikan jaminan keamanan, mencegah dan menghilangkan tindak pidana tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mughni, jilid viii, h., al-Badai“, jilid vii, h., dikutip dari buku *Ahkam adzDzimmiah wal Mustakmanin*.
- Al-Qaradhawi. (1993). *Ghairul Muslimin Fil Mujmata*’. Al-Islami
- Dewi Rai Astawa. (2006). *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Hidayati, N. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). Pengembangan Humaniora*.
- I. Muslim. (2000). *Shahih Muslim Jilid 4*. Maktabah Dahlan. Kairo.
- Ida, Hanifah. (2020). *Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri*. Medan.
- Istanto, F.S., (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta. CV. Ganda.
- Kepmenakertrans. (2010). No. 14 Bab 18. Pasal 64.
- Lalu Husni. (2011) *Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Asas Hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Guna Mewujudkan Penempatan & Perlindungan TKI yang Bermartabat*. dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, Galuh Dian Prama Dewi. (2011). *Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri*. dalam *Jurnal Global & Strategis*, Th. 12, No. 1, Januari - Juni 2018.
- S. Kementrian Agama. (2018). *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*. Komplek Percetakan Al-Qur’anul Karim Kepunyaan Raja Fahd. Saudi Arabia.
- Satibi, Ahmad. (2019). *Studi Pemikiran yusuf Al-Qaradhawi Tentang Adz-Dzimmah Dan Relevansinya Dengan Kewarganegaraan Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Satryo, P.S. (2015). *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*. Yogyakarta.
- Zaini, Muhammad. (2017). *Hak Dan Kewajiban Ahl Adz-Dzimmah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*. Banjarmasin.